

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit

A.1 Pengertian Perjanjian Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa latin “*credere*” yang berarti kepercayaan (dalam bahasa inggris *faith* dan *trust*).¹¹ Dapat dikatakan bahwa kreditur dalam hubungan perkreditan dengan debitur mempunyai suatu kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, harus mengembalikan atau membayar kembali kredit yang bersangkutan.¹² Dengan demikian, dasar dari pada kredit adalah kepercayaan. Dilihat dari Sudut Ekonomi, kredit diartikan sebagai penundaan pembayaran karena pengembalian atas penerimaan uang dana atau suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saatnya menerima, melainkan pengembaliannya dilakukan pada masa tertentu yang akan datang.¹³

Pengertian kredit secara tegas tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (selanjutnya disebut UU Perbankan) yang menyebutkan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 236 .

¹² *Ibid*

¹³ Johannes Ibrahim, *Cross Default & Cross Collateral dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hal. 17.

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga.¹⁴

A.2 Unsur-Unsur Perjanjian Kredit

Kredit juga merupakan sistem pinjam uang dengan tujuan, lalu dibalik hal tersebut, tentunya kredit juga memiliki unsur-unsur dibaliknya yakni sebagai berikut :¹⁵

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikucurkan. oleh karena itu, sebelum kredit dicairkan harus dilakukan penelitian dan penyelidikan terlebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah secara detail, baik secara interen maupun eksteren. Penelitian dan penyelidikan kondisi pemohon kredit di masa sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan iktikad baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

¹⁴ Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

¹⁵ Kasmir, *Op.cit.*, hal. 114.

Di samping unsur percaya, didalam sistem kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini juga dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam akad kredit dan ditandatangani kedua belah pihak sebelum kredit dicairkan.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki tentu akan memiliki jangka waktu yang telah ditentukan, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah 1 tahun), jangka menengah (1-3 tahun) atau jangka panjang (diatas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah maupun risiko yang tidak sengaja misalnya karena bencana alam

atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa adanya unsur kesengajaan lainnya, sehingga nasabah tidak mampu lagi melunasi kredit yang diperolehnya.

5. Balas Jasa

Bagi bank, balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa disebut dengan istilah “Bunga”. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya disebut dengan “Bagi hasil”.

A.3 Macam-Macam Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit perbankan tentunya memiliki banyak macam dengan kebutuhan masing-masing pihak. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat yang kemudian disebut dengan pinjaman atau kredit. Maka dari itu, perjanjian kredit itu terdiri dari beberapa jenis, seperti Kredit produktif, Kredit konsumtif, Kredit dengan jaminan (*secured loan*), Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).

A.3.1 Kredit Produktif

Perjanjian kredit ini dilakukan oleh pihak bank dengan nasabah lebih seringnya untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi, kredit ini juga bisa diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

A.3.2 Kredit Konsumtif

Perjanjian kredit ini diberikan oleh Bank pemerintah atau Bank swasta yang diberikan kepada nasabahnya guna membiayai keperluan konsumsinya untuk kebutuhan sehari-hari. Berikut beberapa kredit jenis kredit konsumtif antara lain : ¹⁶

1. Kartu Kredit

Yakni pemberian fasilitas pinjaman tanpa jaminan yang diberikan kepada perorangan pemilik kartu yang diterbitkan oleh bank tertentu setelah permohonan kartu kreditnya disetujui oleh bank yang bersangkutan.

2. Kredit Perumahan

Yakni pemberian fasilitas kredit untuk pembelian atau pembangunan rumah tinggal, ruko dan sebagainya dengan jaminannya ialah objek yang dibiayai tersebut.

3. Kredit Kendaraan

Yakni pemberian fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4 dengan jaminannya berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.

4. Kredit Multiguna

Yakni pemberian fasilitas kredit untuk segala keperluannya yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah atau sebagainya.

¹⁶ Ikatan bankir Indonesia, Memahami Bisnis Bank, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Setia, 2013) hal. 119-120

A.3.3 Kredit Dengan Jaminan (*secured loan*)

Kredit ini diberikan pihak bank kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur, juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik sebagai jaminan tambahan, contohnya dapat berupa Tanah, Bangunan, Alat-alat produksi, dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan kreditur apabila debitur wanprestasi, pihak bank akan segera dapat menerima pelunasan utangnya melalui cara pelelangan agunan tersebut.

A.3.4 Kredit Tanpa Jaminan (*unsecured loan*)

Kredit tanpa jaminan yakni produk perbankan yang berbentuk diberikannya fasilitas pinjaman dengan tidak terdapatnya aset yang digunakan sebagai jaminan atas peminjaman itu.¹⁷ Dengan tidak terdapatnya jaminan terhadap pinjaman itu maka keputusan diberikannya kredit yakni berdasar pada histori kredit dari pemohon kredit secara pribadi, ataupun dengan sebutan lainnya jika kemampuan melakukan tugas berupa proses dibayarkannya kembali pinjaman yakni pengganti jaminan.

B. Tinjauan Umum Jaminan Hipotik

B.1 Pengertian Hipotik

¹⁷ Perwirasari, D. P., & Ikrardini, Z. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Non Agunan Ditinjau Dari Sisi Hukum Perikatan". *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), (2020), 148-172, hal. 150.

Istilah hipotik merupakan berasal dari bahasa romawi yaitu *hypotheca*, dalam bahasa belanda terjemahannya adalah *under setting*, yang dimana arti kalimat tersebut dalam Bahasa Indonesia adalah pembebanan. Hipotik sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1162 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian bagi pelunasan suatu perikatan”.¹⁸ Sebagai suatu hak kebendaan, hipotik mengikuti bendanya (*droit de suite*) kemanapun benda tersebut dipindah tangankan.¹⁹

Berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran hipotik kapal adalah hak agunan kebendaan atas kapal yang terdaftar untuk menjamin pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur lain.

B.2 Sifat Hipotik

Hipotik bersifat *accessoir* yang artinya bahwa perjanjian hipotik merupakan tambahan dari perjanjian pokok. Tindak Penghipotikan kapal tidak akan lepas dari perjanjian kredit serta janji hipotik yang dicantumkan dalam perjanjian itu merupakan *accessoir* terhadap perjanjian kredit.²⁰ Dan juga, dalam praktek perjanjian hipotik ini tidak dapat dibagi-bagi, artinya bahwa hipotik itu akan selalu melekat sebagai

¹⁸ Sembiring, Sentosa, 2008, Hukum Perbankan, CV. Mandar Maju, Bandung, h.74.

¹⁹ Munir Fuady, Hukum Jaminan Utang, Erlangga, Jakarta, 2013, h.164

²⁰ Hasan, Djuhaendah, 1998, Hukum Jaminan Indonesia, ELIPS, tanpa kota terbit, h.254.

jaminan para pemilik hutang (debitur) sampai hutang yang bersangkutan seluruhnya dilunasi. Serta, hipotik juga bersifat *zaaksgevolg (droit de suite)*, yang artinya ialah hak hipotik akan selalu melekat pada benda yang dijaminakan dimanapun atau pada siapapun benda tersebut berada.²¹

B.3 Objek Hipotik

Adapun macam objek hipotik yang telah tertulis dalam Pasal 1164 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa Objek hipotik, yaitu :²²

1. Benda-benda tak bergerak yang dapat dipindahtangankan beserta segala perlengkapannya.
2. Hak pakai hasil atas benda-benda tersebut beserta segala perlengkapannya.
3. Hak numpang karang dan hak usaha
4. Bunga tanah, baik yang dibayar dengan uang maupun yang harus dibayar dengan hasil tanah.
5. Bunga seperti semula
6. Pasar-pasar yang diakui oleh pemerintah, beserta hak-hak asli merupakan yang melekat padanya.

Termasuk benda-benda tak bergerak adalah hak atas tanah, kapal laut, dan pesawat terbang. Hak atas tanah terdiri dari Hak milik, HGB

²¹ An-Nur Lampung, Hipotik : Pengertian, Objek, Sifat-Sifat, Cara Mengadakan Hipotik, Asas-Asas, Isi Akte Hipotik, dan Janji – Janji dalam Hipotik, <https://an-nur.ac.id/hipotik-pengertian-objek-sifat-sifat-cara-mengadakan-hipotik-asas-asas-isi-akte-hipotik-dan-janji-janji-dalam-hipotik.com> , diakses pada tanggal 10 Juni 2023

²² Pasal 1164 KUH Perdata

(Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak Guna Usaha). Sedangkan benda tidak bergerak seperti kapal laut tetap berlaku ketentuan-ketentuan tentang hipotik sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata. Ukuran kapal lautnya 20 m³, sedangkan di bawah itu berlaku ketentuan tentang jaminan fidusia.

C. Tinjauan Umum Objek Hipotik atas Kapal

C.1 Pengertian Kapal

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai dan sebagainya) seperti halnya sampan atau perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Adapun juga beberapa pengertian kapal dari berbagai sumber.

C.1.1 Pengertian Kapal menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Rumusan tentang “kapal” menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, ditentukan pada Pasal 1 Angka 30, sebagai berikut: “Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat payung dan bangunan terapung yang tidak berpindah”.²³

C.1.2 Pengertian Kapal menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran

²³ UU. No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Pasal 1 Angka 36)

Dalam Pasal 1 angka (2) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, menyatakan bahwa Kapal adalah Kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan laut, serta alat apung dan bangunan yang tidak berpindah-pindah.

C.2 Jenis Kapal

Seperti yang kita ketahui, kapal laut merupakan alat transportasi yang memiliki berbagai kegunaan dan fungsi, hal tersebut juga menjadi kegunaan bagi kelancaran sumber daya yang ada di negara kita sendiri Indonesia dan negara lainnya. Adapun beberapa jenis kapal, yakni sebagai berikut :²⁴

1. Kapal Barang (*General Cargo Ship*)

Kapal barang adalah kapal yang berfungsi untuk memuat bahan-bahan perdagangan, Bahan baku makanan, Mebel, Mesin, Kendaraan bermotor, dan lain-lain. Di dalam kapal barang biasanya dilengkapi dengan crane yang gunanya agar memudahkan proses aktivitas bongkar muat di pelabuhan.

2. Kapal Kontainer (*Container Ship*)

Kapal kontainer adalah kapal yang fungsinya digunakan untuk mengangkut muatan berupa peti kemas yang standar. Dalam kapal kontainer terdapat ruang muat khusus yang dibuat untuk

²⁴ Fatimah, Siti, *Pengantar Transportasi*, Myria Publisher, Ponorogo, 2019

mengangkut peti kemas standar yang disebut dengan *cells*. Standar dari ukuran peti kemas yang dapat diangkut oleh kapal kontainer adalah sekitaran 20 sampai dengan 40^{ft}.

3. Kapal Penumpang (*Passenger Ship*)

Kapal penumpang adalah kapal yang fungsinya untuk mengangkut muatan penumpang. Kapal ini berfungsi sebagai sarana transportasi antarpulau ataupun antarnegara dan benua agar memudahkan para masyarakat yang ingin bepergian dengan menggunakan transportasi laut. Selain sebagai sarana transportasi, saat ini juga kapal penumpang banyak dialih fungsikan sebagai sebagai kapal wisata yang dapat membawa pengunjung menikmati pemandangan pesisir laut hingga menyediakan fasilitas restoran di dalamnya.

C.3 Kapal Sebagai Jaminan Hipotik

Hipotik adalah hak kebendaan (*zakelijkrecht*) yang merupakan perjanjian *accessoir* (ikutan) dari perjanjian pokok yang menimbulkan utang, jaminan utang, dan berobjek benda tidak bergerak yang tidak diserahkan penguasaan atas benda ke dalam kekuasaan kreditur.

C.3.1 Dasar Hukum Hipotik Kapal Laut

Dalam perjanjian ketentuan mengenai hipotik kapal juga diatur dalam beberapa kitab hukum yang sampai saat ini masih dijadikan pedoman. Dasar hukum hipotik tersebut diatur sebagai berikut :

1. Pasal 1162-1232 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Pasal 314-316 Kitab Undang-undang Hukum Dagang;

3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

C.3.2 Syarat Suatu Kapal Dapat Dijadikan Jaminan

Dalam praktek perjanjian hipotik atas kapal laut, itdak semua kapal dapat dijadikan hipotik, adapapun syarat-syarat kapal bisa di hipotikkan, yakni sebagai berikut :²⁵

1. Kepemilikan kapal, apakah kepemilikannya dari perorangan atau berdasarkan badan hukum atau perseroan terbatas. Serta kewarganegaraan pemilik kapal;
2. Berat kapal harus lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik), berdasarkan Pasal 314 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang menyebutkan bahwa “Kapal-kapal indonesia, yang berukuran tidak boleh kurang dari 20 m³ (duapuluh meter kubik) isi kotor, dapat dibukukan didalam suatu register kapal menurut ketentuan-ketentuan yang akan ditetapkan dalam suatu undang-undang tersendiri”;
3. Adanya hak kebendaan berdasarkan Pasal 1175 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hipotik hanya dapat diletakkan atas beda yang sudah ada;
4. Kapal tersebut sudah dibukukan di Indonesia, didalam Pasal 314 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Dagang telah ditentukan bahwa “Kapal-kapal yang telah dibukukan dalam register kapal laut di Indonesia, kapal tersebut baru dapat dibebani hipotik”;

²⁵ Irma Devita Purnamasari, *Op. Cit.*, hal.128

5. Dibuatkan Akta Otentik, jaminan yang diserahkan berupa hipotik kapal tentunya harus dibuat secara otentik dan dibuat oleh pejabat yang berwenang, yakni pejabat pendaftar dan pencatatan balik nama kapal tempat kapal didaftarkan seperti contoh Kantor Syahbandar Utama. Dan setelah itu, akta perjanjian hipotik dibuat oleh pejabat Notaris yang kedudukannya telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur. Notaris berwenang untuk membuat surat kuasa memasang hipotik (SKMH) kapal yang digunakan sebagai dasar untuk pembuatan akta hipotik kapal dihadapan pejabat pendaftar dan balik nama kapal pada kantor kesyahbandaran;
6. Menjamin tagihan hutang pada pasal 1176 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam pengajuan hipotik kapal harus ada utang yang dijamin dengan pembebanan hipotik tersebut. Dalam akta hipotik, selain mencantumkan identitas kapal yang dijamin, tentunya juga berisi data mengenai berapa besar hutang yang dijamin dan berapa besar nilai penjaminan kapal tersebut.

D. Tinjauan Umum tentang Asuransi

D.3 Pengertian Asuransi

Asuransi atau pertanggungan berkaitan dengan resiko. Asuransi merupakan sebuah cara untuk mengelola resiko tersebut. Resiko tersebut dapat bermakna positif maupun negatif.²⁶ Dalam bahasa

²⁶ Ridwan Khairandy, Pokok- Pokok Hukum Dagang Indonesia, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal. 387

Belanda, asuransi dikenal dengan istilah *verzekering* atau *assurantie*. Dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *insurance* atau *assurance*.²⁷ Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 menyebutkan bahwasanya asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/ atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Asuransi juga dibedakan menjadi 2 yaitu asuransi kerugian dan asuransi sejumlah uang. Asuransi kerugian diusahakan oleh perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi umum, sedangkan asuransi sejumlah uang diusahakan oleh perusahaan asuransi jiwa.²⁸

²⁷ Muhammad Khoirul Huda, Prinsip Iktikad Baik Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, FH UII Press, Yogyakarta, 2016, hal. 146.

²⁸ Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi, *Op. Cit.* hal.89

D.4 Jenis-Jenis Asuransi

Didalam Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan 5 jenis asuransi, yaitu:

1. Asuransi terhadap Kebakaran;
2. Asuransi yang mengancam hasil-hasil pertanian di sawah;
3. Asuransi jiwa;
4. Asuransi di lautan dan perbudakan;
5. Asuransi pengangkutan darat dan sungai-sungai serta di perairan-perairan pedalaman.

Secara umum, jenis-jenis asuransi yang banyak ditawarkan oleh perusahaan asuransi yang beredar saat ini ialah :²⁹

1. Asuransi kesehatan;
2. Asuransi jiwa;
3. Asuransi kerugian;
4. Asuransi sosial;
5. Asuransi kecelakaan;
6. Asuransi kebakaran;
7. Asuransi gangguan usaha;
8. Asuransi kredit;
9. Asuransi penerbangan;
10. Asuransi pengangkutan (Darat, Laut, Udara, Sungai);

²⁹ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 297

11. Asuransi tanggung jawab hukum;
12. Asuransi kecurian;
13. Asuransi tabungan;
14. Asuransi deposito;
15. Asuransi penyimpanan surat berharga, dan;
16. Asuransi kendaraan bermotor.

D.3 Prinsip-Prinsip Asuransi

Dalam asuransi secara umum terdapat beberapa prinsip-prinsip, yakni sebagai berikut :³⁰

1. Prinsip Kepentingan untuk Diasuransikan (*Insurable Interest*)

Yaitu prinsip yang dimana seseorang yang mengasuransikan harus memiliki kepentingan (*interest*) atas harta benda (objek) yang dapat diasuransikan (*insurable*). Hak subjektif yang akan berkurang sebagai akibat dari adanya peristiwa tidak tertentu;

2. Prinsip Iktikad Baik (*Good Faith*)

Yaitu prinsip yang dimana satu tindakan untuk membuktikan secara akurat dan lengkap, semua fakta-fakta material (*material fact*) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan baik yang “diminta” maupun yang “tidak diminta”;

3. Prinsip Keseimbangan (*Indemnity*)

³⁰ Toman Sony Tambunan & Wilson R.G Tambunan, *Hukum Bisnis*, Prenamedia Group, Jakarta, 2020, hal. 298

Yaitu prinsip yang dimana pihak penanggung wajib menyediakan ganti rugi dalam bentuk uang, dalam upaya untuk menempatkan pihak tertanggung dalam posisi keuangan yang dimilikinya sesaat sebelum terjadinya kerugian (Pasal 252,253,278, dalam KUHD).

4. Prinsip Pengalihan Hak (*Subrogation Principle*)

Yaitu prinsip yang dimana pengalihan hak dari pihak tertanggung kepada pihak penanggung, bila pihak penanggung telah membayar ganti rugi terhadap pihak tertanggung;

5. Prinsip Kausa Proksimal (*Proximate Causa*)

Yaitu prinsip yang dimana menyebabkan aktif dan efisiennya yang dapat menimbulkan suatu kerugian dalam rangkaian peristiwa;

6. Prinsip Kontribusi (*Contribution Principle*)

Yaitu prinsip yang dimana memberikan kontribusi dalam hal pemberian perlindungan (proteksi) oleh pihak tertanggung yang mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi.

E. Tinjauan Umum tentang Risiko & Wanprestasi

E.1 Pengertian Risiko

Risiko adalah suatu keadaan yang tidak pasti dan terdapat unsur bahaya, akibat atau konsekuensi yang bisa terjadi akibat proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Risiko bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau

merugikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.

Istilah risiko sudah biasa dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun risiko adalah suatu keharusan memegang suatu kerugian karena suatu peristiwa (yang tidak terduga).³¹ Dan juga apabila ada kerugian terjadi diwajibkan untuk memikul kerugian yang karena kejadian tersebut diluar kesalahan salah satu pihak.³²

E.2 Jenis-Jenis Risiko

Terdapat berbagai jenis risiko yang perlu diketahui, bahwa ada empat jenis risiko yang dapat dibedakan sebagai berikut:³³

1. Risiko yang tidak disengaja (risiko murni), yaitu risiko atau penyimpangan yang hanya menimbulkan kemungkinan kerugian saja, misalnya seseorang yang menginginkan umur panjang, akan terbuka kemungkinan mati lebih cepat atau mati muda. Seorang pemilik rumah terbuka mempunyai kerugian. Risiko terjadinya kebakaran, bencana alam dan pencurian. Risiko ini hanyalah mempunyai kemungkinan kerugian dan tidak mempunyai kemungkinan untung.
2. Risiko yang disengaja (risiko spekulatif), yaitu risiko atau penyimpangan yang terjadi dapat menguntungkan atau dapat

³¹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), hal. 410.

³² Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermassa, 2005), hal. 59

³³ Pandji Anoraga, *Manajemen bisnis*, cet.3, (Jakarta:PT.Rineka cipta,2004), hal. 329

merugikan. Kejadian yang terjadi sesungguhnya kadang-kadang menyimpang dari perkiraan ke salah satu dari dua arah. Artinya ada kemungkinan penyimpangan yang menguntungkan dan ada pula penyimpangan yang merugikan. Jika kedua kemungkinan itu ada maka dikatakan risiko itu bersifat spekulatif. Misalnya seseorang yang membeli saham mengharapkan kenaikan harga sahamnya itu sehingga memperbaiki kondisi keuangannya. Dengan melakukan transaksi tersebut terbuka dua kemungkinan, yaitu untung atau rugi. Risiko adalah kemungkinan kerugian, tetapi bila di samping kemungkinan kerugian terdapat kemungkinan untung maka risiko itu dinamakan risiko spekulatif.

3. Risiko fundamental, adalah risiko yang kemungkinannya dapat timbul pada hampir sebagian besar anggota masyarakat. Jadi akan bersifat menimpa sebagian anggota masyarakat dan ada perseorangan. Misalnya risiko terhadap bahaya perang, gempa bumi dan lain sebagainya.
4. Risiko tertentu, merupakan risiko yang mengenai perorangan atau secara pribadi, artinya bahwa risiko tersebut benar-benar merupakan kemungkinan yang hanya menimpa orang-orang pribadi, jadi ada kemungkinan yang dapat menjadi kenyataan menimpa pribadi seseorang, seperti kematian atau cacat.

E.3 Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.³⁴ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.³⁵ Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.³⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 menyatakan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.³⁷

E.4 Unsur-Unsur Wanprestasi

Dalam perjanjian tentunya harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya dimana kedua belah pihak yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan sukarela dan tanpa paksaan,

³⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hal.180.

³⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007),hal. 74

³⁶ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),hal. 146

³⁷ Ahmadi Miru, *Sakka Pati, Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 12

serta dengan iktikad yang benar-benar mau melaksanakan isi perjanjian yang disepakati. Adapun juga unsur-unsur wanprestasi yaitu : ³⁸

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.
2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi perjanjian.
3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.
4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

E.5 Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam kegagalan pemenuhan kewajiban tentunya ada akibat hukum yang ditimbulkan, seperti yang tertulis dalam Pasal 1239 KUH Perdata yang menyebutkan “ *Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya*”. Serta ada juga beberapa akibat yang lainnya yang ditimbulkan dari adanya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

1. Perikatan yang terjadi tetap ada
2. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).

³⁸ Djoko Trianto, *Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), hal.61

3. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesenjangan atau kesalahan besar dari pihak kreditur
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266 KUH Perdata.

E.6 Penyelesaian Wanprestasi

E.6.1 Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Sengketa di luar pengadilan sering disebut langkah non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Tujuannya adalah untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan para pihak yang bersengketa.

Berikut beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu :

³⁹

1. **Negosiasi**

Penyelesaian proses sengketa di luar pengadilan berikutnya adalah negosiasi. Pada tahap ini, para pihak yang bertikai bisa langsung melakukan musyawarah atau perundingan dengan maksud mencari titik terang bersama.

2. **Mediasi**

Proses mediasi mirip dengan negosiasi karena sama-sama melakukan perundingan. Hanya saja yang membedakannya

³⁹Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/cara-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan-> diakses pada tanggal 13 Juli 2023, Pukul 14:04

adalah mediasi dibantu oleh pihak luar sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, guna memperoleh penyelesaian sengketa yang disepakati oleh para pihak.

3. Konsultasi

Penyelesaian sengketa dengan cara konsultasi dilakukan oleh klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan. Klien dapat meminta pendapat konsultan terkait masalah hukum yang sedang dihadapi. Klien lalu dapat memberikan masukan sesuai kebutuhan dan keperluan. Keputusan mengenai penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing pihak. Konsultasi dengan konsultan hukum merupakan bersifat personal.

4. Penilaian Ahli

Proses ini merupakan metode non-litigasi di mana pihak yang bersengketa untuk menanyakan atau meminta pendapat yang objektif dari seorang ahli. Dalam menyelesaikan sengketa di luar pengadilan, mediasi adalah proses wajib yang harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

E.6.2 Penyelesaian Secara Litigasi

Tentunya dalam sebuah penyelesaian masalah pastinya kedua belah pihak akan menempuh dengan jalur non-litigasi terlebih dahulu, karena

apabila ada suatu gugatan tidak menempuh proses mediasi, maka penyelesaian sengketa melanggar ketentuan Pasal 130 HIR/514 Rgb yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Namun, apabila telah dilakukan beberapa cara non-litigasi tidak membuahkan hasil maka dari itu akan tetap dilaksanakan upaya penyelesaian secara litigasi/jalur pengadilan. Namun, apabila telah dilakukan beberapa cara non-litigasi tidak membuahkan hasil maka dari itu akan tetap dilaksanakan upaya penyelesaian secara litigasi/jalur pengadilan. Untuk tata cara dan prosedur yang dilakukan, yakni sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak pengadilan sehingga pihak penggugat harus memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut apabila ingin mengajukan sebuah gugatan kepada lawannya.

